

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
MODUS KREDIT FIKTIF  
(Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)**

*Judicial Analysis Of Criminal Act Of Corruption Using  
Fictional Credit Mode  
(Study Of Decision No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)*



Oleh:

**RISKAL WAHDI**  
NIM. B011191063

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
MODUS KREDIT FIKTIF  
(Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)**

***Judicial Analysis Of Criminal Act Of Corruption Using  
Fictional Credit Mode  
(Study Of Decision No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)***



Oleh:

**RISKAL WAHDI**  
NIM. B011191063

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS KREDIT FIKTIF (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RISKAL WAHDI**  
NIM. B011191063

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS KREDIT FIKTIF

(Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**RISKAL WAHDI**

**B011191063**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 22 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui**

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirsana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 2010121005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS KREDIT FIKTIF (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)**

Diajukan dan Disusun Oleh:

**RISKAL WAHDI**

NIM. B011191063

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 22/ April/ 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 196310241989031002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirsana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Riskal Wahdi  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191063  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa Usulan Penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Kredit Fiktif (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)**” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Usulan Penelitian ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22/ April/ 2024

Yang membuat pernyataan,



Riskal Wahdi

NIM. B011191063

## ABSTRAK

**RISKAL WAHDI (B011191063), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Kredit Fiktif (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)”**. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama Dan **Hijrah Adhyanti** Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi terkait kredit fiktif dengan mengkaji bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan terkait kredit fiktif dalam perspektif hukum pidana serta menelaah pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif studi putusan No. 65/pid.sus-tpk/2021/pn.mks.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah) yang di analisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana dengan modus kredit fiktif dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perbankan dikaitkan dengan pemalsuan dokumen untuk permohonan dan pencairan kredit sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan pasal 49 ayat (1) dan jika modus kredit fiktif menimbulkan kerugian negara maka dikualifikasi tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 sehingga dalam penyelesaiannya diterapkan *concurus realis* (2) pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada putusan No. 65/pid.sus-tpk/2021/pn.mks kurang tepat karena tidak mempertimbangkan UU Perbankan Pasal 49 ayat (1) sebagai alur penyelesaian tindak pidana dengan modus kredit fiktif.

Kata Kunci: Kredit Fiktif; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perbankan

## ABSTRACT

**Riskal Wahdi (B011191063), "Judicial Analysis Of Criminal Act Of Corruption Using Fictional Credit Mode (Study Of Decision No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mks)". Under the guidance of Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti.**

*This study aims to analyze corruption crimes related to fictitious credit by examining how the qualifications of corruption crimes and banking crimes related to fictitious credit in the perspective of criminal law and examining judges' considerations in sentencing perpetrators of corruption credit crimes related to fictitious credit Decision Study No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mks.*

*Research methods used in normative research, using a statutory approach and a case approach. Legal materials consist of primary legal materials (laws and regulations, district court decisions), secondary legal materials (books, journals, papers and scientific papers) that are analyzed prescriptively.*

*The results of this research show that (1) a criminal act with a fictitious credit mode can be qualified as a banking crime associated with falsifying documents for credit applications and disbursement as regulated in the Banking Law article 49 paragraph (1) and if the fictitious credit mode causes state losses then The criminal act of corruption is qualified under articles 2 and 3 so that in its resolution, concursus realis (2) is applied to the judge's juridical consideration in imposing the sentence in decision no. 65/pid.sus-tpk/2021/pn.mks is inaccurate because it does not consider Article 49 paragraph (1) of the Banking Law as a pathway for resolving criminal acts using fictitious credit mode.*

*Keywords: Banking Crime; Criminal Acts of Corruption; Fictitious credit.*

## KATA PENGANTAR

*Asyhadu-Allah ilaha ilallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyahuanna muhammadan abduhu warasulu.*

*Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

*Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu, Assalamu alaina ala ibadillahi shalihin*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada-Nya sang pemilik dari keseluruhan materi maupun non-materi. Yang maha Rahman dan Rahim, sang pemilik ilmu. Yang memberikan limpahan cahaya, ridho, rahmat serta ilmu-Nya. Sungguh suatu rahmat yang nikmat serta sebuah perjuangan besar sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Kredit Fiktif (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)", sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam hormat setinggi-tingginya serta shalawat senantiasa penulis ucapkan dan sampaikan kepada sosok Rasul, sang manusia suci dan sempurna, Nabi Muhammad S.A.W beserta seluruh keluarga suci serta para sahabatnya. Yang darinya membawa seluruh pengetahuan kepada setiap insan yang bertempat dalam bumi ini. Semoga pancaran cahaya serta kualitas dirinya selalu merahmati penulis dan kita semua.

Pada kesempatan ini, secara khusus penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya serta

penghormatan setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta penulis Amiluddin dan Nuraeni, merupakan sosok orang tua yang sangat luar biasa yang telah mengorbankan banyak hal baik sisi materi maupun non materinya selama penulis menempuh pendidikan, serta doa, nasehat, perhatian dan cucuran keringatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dan juga ucapan terimakasih teruntuk adik saya Jabal Nur semoga hal-hal baik menyertai, Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta sebagai tanggung jawab pengetahuan penulis selama ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirsana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak berperan dalam memberikan bimbingan dan arahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penilai dalam Ujian Skripsi Penulis yaitu Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Beserta segenap jajarannya;

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.;
4. Penasehat Akademik penulis, Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. atas segala bimbingan yang diberikan selama penulis berada pada bangku perkuliahan;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis pelajaran serta penalaran yang berharga serta membangun dan pengalaman hidup bagi penulis selama berada pada bangku perkuliahan;
6. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu serta melayani urusan administrasi yang berkenaan dengan perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Kepada sosok wanita Andi Ratu Batara Achdar yang telah bertahan mendampingi, membantu dan menyemangati penulis tatkala penulis merasa jenuh dengan tantangan kehidupan, semoga kita menjadi bagian dari ketetapanNya.
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kehangatannya menerima penulis sebagai bagian dalam sejarahnya;
9. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin. Yang sedari awal penulis menggunakan gelar mahasiswa, telah menjadi sebuah

tempat hangat untuk penulis berdiam diri dan merenungkan segala hal. Serta mengenalkan kepada penulis arti kedalaman pengetahuan yang sesungguhnya Terkhususnya Kak Dinul, Kak Rhega, Kak Yasin, Kak Wawan,. Semoga semangat kita tak lekang dihantam zaman;

10. Kepada saudara-saudara spesialis ilmu bebal yang dengan penuh kekhidmatan dan air mata telah bersama-sama, membangun suatu peradaban yang tergambarkan dalam cita bersama, menemani penulis dalam berkenalan dengan suatu dunia yang baru, dunia dimana hanya yang kuat dalam menghadapi rintangan yang mampu bertahan. Sebagai teman diskusi dan berselancar dalam pewacanaan filsafat, Muh. Fawwaz Abiyyu Abyan Ahkam, P Bagas Putra Pramadani, Muh. Arialdi Iskandar, Muh. Raihan Fadhil, Muh. Yasser Fauzan Nasrullah, Muh. Fadlillah Sandy, Fadhil Muhammad Alfarid, Arjuna Haryanto, Dwi Agung Prayitno. Sungguh sebuah ikhtiar dan takdir yang sangat menyenangkan telah dipersatukan dengan mereka. Semoga kebebakan ini, tetap berlanjut hingga nanti;
11. Kepada kawan-kawan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya saudara dan saudari Rey, Iccang, Oddang, Mambo, Zhafran, Sukri, Opa, Sadila, Dilla, Eggy, Albar, Fathul, Wais, Darwin, Dzaky, Fikri, Kevin, Andeng, Awal, Fatur, Rifat, Mola, Ical, Yusuf, Tio, dan kawan-kawan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu;

12. Kepada kawan-kawan Latihan Kepemimpinanan Tingkat Menengah Fakultas Pertanian Unhas (*GrassRoot*) yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan;
13. Kepada kawan-kawan Intermediate Training HMI Cabang Makassar (Macan Kebo) yang telah dipertemukan dengan semangat yang sama untuk memahami nilai-nilai ke islamian dan ke indonesiaian sebagai seorang terpelajar;
14. Kepada kawan-kawan KKNT UNHAS 108, posko (1) Desa Paladingang Kab. Gowa Khususnya sandy, ashary, fahri, diky, mahmud, dila, nisyah, aulia, hera, alvi. Yang telah memberikan warna kekeluargaan dalam masa pengabdian kepada masyarakat paladingang, tak lupa pula ucapan bnyak terimakasih kepada kepala Desa Paladingang bapak Marwan Afif sekeluarga atas segala kontribusi yang diberikan;
15. Kepada Keluarga Besar BTP Blok C 294 yang telah memberikan kehangatan penulis dalam perantauan terkhusus untuk Hilal, Ano, Yudir, Eby, Allu, Dimas, Ferry, Aldy, Afiq, Iwal, Karbol, Sule;
16. Kepada guru-guru yang telah mengajarkan dan menumpahkan segala ilmunya kepada penulis baik secara tatap muka, maupun secara virtual maupun tekstual. Selama penulis menikmati bangku perkuliahan. dapat penulis sebutkan satu persatu;

17. Kepada keluarga besar Andi Yusuf dan Andi Arah tercinta merupakan keluarga besar dari ayah penulis yang telah merawat penulis dari duduk dibangku SD hingga duduk dibangku kuliah.
18. Kepada keluarga besar Hamma dan Rabania merupakan keluarga dari ibu penulis, sebuah kesyukuran amat mendalam telah melahirkan dan membesarkan ibu penulis tercinta sehingga memberikan warna dalam hidup penulis.

Makassar, 22/ April/ 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riskal Wahdi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Riskal Wahdi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
4. Gabungan Tindak Pidana.....	27
B. Tindak Pidana Perbankan.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	37
2. Tindak Pidana Perbankan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	41
3. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank.....	45
C. Tindak Pidana Korupsi.....	46

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	46
2. Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	50
3. Timbulnya Kerugian Keuangan Negara.....	56
D. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan.....	63
1. Pertimbangan Yuridis .....	65
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	69
1. Tipe Penelitian.....	69
2. Pendekatan Penelitian.....	69
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	70
1. Bahan Hukum Primer .....	70
2. Bahan Hukum Sekunder.....	71
3. Bahan Hukum Tersier.....	71
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	71
D. Analisis Bahan Hukum.....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan Terhadap Modus Kredit Fiktif Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	73
1. Analisis Perbuatan Kredit Fiktif Dalam Undang-Undang Perbankan .....	73
a. Rumusan Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perbankan.....	76
b. Rumusan Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perbankan.....	82

c. Rumusan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan.....	84
2. Analisis Perbuatan Kredit Fiktif Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	86
a. Rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	89
b. Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	96
3. Analisis Kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Perbankan Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	100
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Kredit Fiktif (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks) .....	108
1. Posisi kasus.....	109
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	112
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	113
4. Amar putusan .....	114
5. Pertimbangan Majelis Hakim .....	115
a. Pertimbangan Yuridis .....	115
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	154
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>161</b>
B. Kesimpulan .....	161
C. Saran .....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>164</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat menjadi penunjang perekonomian nasional sekaligus membawa pengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian nasional karena bank mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Sejalan dengan semakin strategisnya peran perbankan dalam mendorong perekonomian nasional, bank semakin mengembangkan usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui penghimpunan simpanan dan pemberian kredit. Kebijakan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, 2012, “*Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*”, Jakarta: Referensi, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2).

Dalam pelaksanaan kerjasama yang baik antara bank dan nasabah diperlukan asas-asas hukum demi terciptanya hubungan bank yang sehat dan harmonis dengan nasabah, salah satu karakteristik lembaga keuangan ini dalam melaksanakan kegiatannya sangat mengandalkan kepercayaan. Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat bahwa dengan menyimpan dananya di bank akan menciptakan rasa aman. dengan demikian bank menanggung resiko reputasi yang besar, bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar merasa aman menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut dengan tepat untuk menggerakkan prekonomian negara.<sup>3</sup>

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam UU Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan

---

<sup>3</sup> Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie gladies sopacua, 2022, *Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, Jurnal Tatohi, Volume 2 nomor 5 juli 2022.

cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based* dan kegiatan dalam bentuk investasi.<sup>4</sup>

Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan kepercayaan sebagai faktor yang dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan.<sup>5</sup> Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian negara, disamping itu usaha perbankan adalah usaha yang sarat mengandung risiko jika bank tidak mampu melakukan manajemen risiko yang berujung pada risiko sistemik, dimana risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan, karena pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu negara.<sup>6</sup>

Salah satu tindak pidana yang seringkali muncul dari usaha usaha perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha kredit dan tindak pidana yang seringkali muncul akibat pemberlakuan kebijakan pemberian kredit adalah kredit fiktif. Modus kejahatan dibidang perbankan, khususnya kredit fiktif,

---

<sup>4</sup> Teguh Pudjo Mulyono, 2006, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE*, Yogyakarta: 2006, hlm. 56.

<sup>5</sup> Kasmir, 2016, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali pers, hlm. 4.

<sup>6</sup> Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Hukum dan Kenotarian Volume 6 Nomor 2 mei 2022.

dilakukan dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).<sup>7</sup>

Kredit fiktif merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* yang dilakukan dengan cara mengakali sistem perbankan atau lembaga keuangan dengan menggunakan data atau dokumen palsu untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Setelah mendapatkan kredit atau pinjaman tersebut, uang yang diperoleh biasanya akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu, tanpa ada niat untuk mengembalikan kepada lembaga keuangan yang bersangkutan.

Modus kredit fiktif memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Selain merugikan keuangan negara, kredit fiktif

---

<sup>7</sup> Ichsan Ansari, 2021, *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*, Jurnal Unes Law Review, volume 4, Desember, hlm. 4.

juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kasus kejahatan perbankan (kredit fiktif) bisa melibatkan orang yang bekerja di bank (orang dalam), dimana kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar yang menandakan bahwa dalam melakukan kejahatan kredit fiktif terdapat oknum-oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan.<sup>8</sup>

Terkait dengan modus kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Selain itu tindak pidana yang berkaitan dengan pencatatan palsu dan dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan yang dilakukan oleh pejabat bank atau pegawai bank diatur dalam UU Perbankan Pasal 49 ayat (1).

Dalam praktiknya pelaku kejahatan kredit fiktif terkait mekanisme penyelesaiannya selain dijerat Pasal 263 KUHP dan undang-undang perbankan tak jarang para praktisi hukum juga menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Pasal 2

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan Pasal 3. Dalam menyelesaikan kasus kredit fiktif di beberapa Putusan terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan kualifikasi pemidanaan terhadap pelaku kredit fiktif.

Dalam kasus yang penulis angkat pada putusan pengadilan negeri makassar Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2021/PN Mks menggunakan UU PTPK sebagai alur penyelesaian kasus kredit fiktif. Berawal dari M. Iqbal Reza Ramadhan merupakan karyawan BUMD dalam hal ini Bank BPD Sulsebar bertindak selaku Asisten Administrasi dan selaku Account Officer Bank Sulsebar Cabang Bulukumba, melakukan pembukaan rekening "Tabunganku" dilakukan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama orang lain yang telah direkayasa data identitas kependudukannya oleh terdakwa M. Iqbal Reza Ramadhan, data tersebut diperoleh dengan cara mencar data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang belum mengambil fasilitas kredit di Bank Sulsebar cabang Utama Bulukumba pada data base pemeliharaan gaji.

Setelah mendapatkan data-data PNS tersebut terdakwa M. Iqbal Reza Ramadhan mengambil fotocopy KTP pada berkas kredit PNS yang telah lunas selanjutnya discan dan diedit dengan mengganti nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP tersebut dengan nama yang telah diambil dari database pemeliharaan gaji sedangkan NIK dengan menggunakan nomor yang dibuat-buat oleh terdakwa M. Iqbal Reza Ramadhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan validasi NIK tersebut

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba terhadap 106 fotocopy KTP yang diajukan oleh M. Iqbal Reza Ramadhan untuk pembukaan rekening “tabunganku” ditemukan bahwa 106 NIK tersebut tidak benar atau tidak sah karena tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan identitas sebenarnya. Atas perbuatan M. Iqbal Reza Ramadhan terbut mengakibatkan kerugian sebesar Rp.25.889.000.000, (Dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dalam amar putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa M. Iqbal Reza Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidiar kumulatif kesatu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam dakwaan alternatif Kesatu kumulatif kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Dan Pencucian Uang.

Berdasarkan penjabaran tersebut mengenai kredit fiktif penulis melihat adanya perbedaan penafsiran mengenai penerapan undang-undang terhadap kasus kredit fiktif oleh para penegak hukum yang pada

praktiknya penyelesaian tindak pidana dengan modus kredit fiktif seringkali UU PTPK tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam UU Perbankan. Secara hirarki kedua undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan *specialis* karena kedudukannya sama-sama undang-undang khusus yang diatur diluar KUHP. Olehnya itu penulis mencoba menganalisis kasus terkait kredit fiktif dalam rangka penulisan skripsi dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Kredit Fiktif (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan terhadap modus kredit fiktif dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan terhadap modus kredit fiktif dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, antara lain:

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kepustakaan terhadap wawasan, keilmuan, serta pengembangan khusus kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan modus kredit fiktif.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan terhadap penelitian yang akan datang maupun menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dalam memahami tindak pidana dengan modus kredit fiktif.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis berkenaan dengan judul skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana kredit

fiktif sebelumnya terdapat penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama diantaranya:

1. Nama Penulis Fajrina Madanie Basuki, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kartu Kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.Sus-TPK/PN.MKS)”<sup>9</sup> (skripsi) mahasiswa S-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar Tahun 2022, dengan mengangkat rumusan masalah: (1) apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi No.97/Pid.Sus-TPK/PN.MKS dapat dibuktikan? (2) apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No.97/Pid.Sus-TPK/PN.MKS? Pada penelitian tersebut mengangkat kasus mengenai adanya karyawan Bank BRI Cab.Panakuk kang melakukan manipulasi data nasabah dan menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Hasil dari penelitian tersebut pelaku dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan kasus yang penulis teliti namun perbedaannya adalah penulis mencoba meneliti mengenai kualifikasi tindak pidana dengan modus kredit fiktif menurut perspektif hukum pidana.

---

<sup>9</sup> Fajrina Madanie Basuki, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kartu Kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.Sus-TPK/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, hlm. 5.

2. Nama Penulis Indra Saputra Taslim HS, Judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY)” (skripsi) mahasiswa S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020, dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit? (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit pada putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY?<sup>10</sup> pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis teliti berkaitan dengan kredit bank namun pada penelitian tersebut lebih menekankan pada pelanggaran *cyber crime* dalam hal ini tindak pidana *carding* yang berkaitan dengan penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan nasabah, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti mengarah pada kualifikasi perbuatan pegawai bank yang melakukan pencacatan palsu dengan membuat dokumen nasabah fiktif dalam mencairkan uang.
3. Nama Penulis Rafno, Judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)” (tesis) mahasiswa S-2 Program Ilmu Hukum Universitas Batanghari tahun

---

<sup>10</sup> Indra Saputra Taslim HS, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 8.

2019, Adapun rumusan masalah yang diangkat (1). Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)? 2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam memberikan efekjera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan?<sup>11</sup>. Pembahasan dari penelitian tersebut menjabarkan bahwa pada kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri memenuhi unsur-unsur pidana di UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka dapat diproses penegakan hukumnya melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan penulis mencoba menganalisis pada rumusan masalah pertama, titik penenakannya pada bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan terhadap modus kredit fiktif pada bank menurut perspektif hukum pidana, lalu menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 65/pid.sus-tpk/2021/pn mks.

---

<sup>11</sup> Rafno, 2019, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)*, Tesis, Universitas Batanghari, hlm.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut, perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang tentu saja tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena itu seperti penjelasan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang tidak sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Pompe mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni dengan semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Hal yang akan kita sadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit*, yakni bersifat *wederrechtelijk* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja) dan *strafbaar* (dapat dihukum).<sup>13</sup>

Menurut Pompe, sifat-sifat seperti yang dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu pelaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 180.

Dikatakan selanjutnya Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Mr. Van Der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan “perbuatan yang dapat dihukum”, oleh karena bunyinya Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia bukan perbuatan. Mr. Satochid Kartanegara di dalam kuliah-kuliahnya juga telah menyatakan pendapatnya yang sama dengan Mr. van der hoeven tersebut diatas dan sebagai terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* tersebut Mr. Satochid Kartanegara mengartikan *strafbaar feit* dengan perkataan tindak pidana.<sup>15</sup>

Berbeda dengan E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” (atau delik) sebagai padanan kata *Strafbaar feit* dikarenakan istilah “peristiwa” (*feit*) dari sudut hukum pidana meliputi suatu perbuatan secara positif melakukan dan perbuatan secara negatif tidak melakukan atau kelalaian. Selanjutnya menurut E. Utrecht, “Peristiwa pidana ialah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang telah diatur oleh hukum”.<sup>16</sup> Lamintang berpendapat dalam berbagai literatur sering kita jumpai perkataan lain untuk menyebut

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 191.

<sup>16</sup> E. Utrecht, 1960, *Rangkaian Sari Kuliah Perdana Hukum Pidana I*, surabaya: Pustaka Tinta Emas, hlm. 251.

apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, yakni *delictum* dalam bahasa latin, *delict* di dalam bahasa Belanda, *delikt* di dalam bahasa Jerman, *delit* di dalam bahasa Prancis ataupun *delik* dalam bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Moeljatno, yang mengusulkan pemakaian kata “perbuatan pidana” sebagai padanan istilah *strafbaar feit*, secara singkat Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”, Adapun “perbuatan” dalam frasa “perbuatan pidana” menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif, perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan yang bersifat negatif mengandung makna tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah *omissions*.<sup>18</sup>

Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, Moeljatno tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Masih menurut Moeljatno pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggap

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 122.

kuno. Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis.<sup>19</sup>

Adapun pengetahuan perbuatan pidana menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda Ch. J. Enshede memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela”, definisi tersebut telah tercakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana. Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas, (definisi singkat: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhkan pidana, sedangkan definisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan) dalam definisi singkat tersebut Jonkers tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan Jonkers adalah Pompe yang dalam definisi perbuatan pidana secara teori mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Simons mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang diatur oleh hukum dan diancam dengan hukuman yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Enshede, Jonkers, Pompe dan Simons, terlihat jelas bahwa di dalam istilah “perbuatan pidana” sebagai padanan kata dari *strafbaar feit* meliputi baik perbuatan pidana itu sendiri maupun pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogianya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rana pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.<sup>21</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan yang dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang digunakan dalam doktrin terakhir ini sering disebut sebagai *een nalaten* yang berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”. Setiap tindak pidana yang tertuang dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 125.

dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>22</sup>

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yakni segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dibuktikan.<sup>23</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 192.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Eddy O.S Hiariej, dalam banyak literatur seringkali sebutan “delik” digunakan untuk mengganti istilah “perbuatan pidana”, sehingga Ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik, sama saja kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan pidana, menurutnya perlu dipahami perbedaan antara istilah “*bestandeeel*” dan “*element*”, kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai unsur, walaupun demikian terdapat perbedaan prinsip antara istilah “*bestandeeel*” dan “*element*”. Elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan pidana, unsur tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan *bestandeeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressive verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana.<sup>24</sup>

Mr. Satochid Kartanegara semata-mata menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut *bestandeeel* dan *element*, secara sederhana beliau menggunakan perkataan “unsur” dalam arti luas, yakni meliputi perkataan *bestandeeel* dan *element*. Menurut Van

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 129.

Bemmelen, yang dimaksud *bestanddelen van het delict* adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah ketentuan yang tidak terdapat dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke-1 KUHP atau dapat pula dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum.<sup>25</sup> Secara singkat Van Bemmelen membuat sebuah perbandingan antara apa yang beliau sebutkan sebagai *bestanddelen van het delict* dengan apa yang beliau sebutkan sebagai *elementen van het delict* yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

*Berstanddelen* atau bagian-bagian dari delik itu:

1. Terdapat di dalam rumusan delik;
2. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan;
3. Harus dibuktikan di dalam peradilan;
4. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim memutuskan suatu *vrijspraak*.

*Elementen* atau elemen-elemen delik itu:

1. Tidak terdapat di dalam rumusan dari delik;
2. Terdiri dari *toerekenbaarheid van het feit, toerekeningsvatbaarheid van de dader, verwijtbaarheid van het feit, dan wederrechtelijkheid*;
3. Harus dianggap sebagai juga disyaratkan di dalam rumusan delik;

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 195.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 198.

4. Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan;
5. Bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

Menurut Lamintang, apabila elemen *wederrechtelijk* itu oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan secara tegas di dalam rumusan delik, maka *wederrechtelijkheid* tersebut bukan lagi merupakan bukan lagi suatu elemen dari delik, melainkan ia merupakan bagian dari delik. Dengan demikian maka *wederrechtelijkheid* itu oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhannya serta dibuktikan kebenarannya dalam peradilan, dan apabila *wederrechtelijkheid* tersebut kemudian ternyata tidak terbukti, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *Vrijspraak*.<sup>27</sup>

Van Bemmelen dan Van Hattum, berpendapat bahwa tidak semua unsur-unsur yang disinggung dalam ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan pidana, hanya sebagian unsur-unsur tersebut yang dijadikan unsur mutlak dalam perbuatan pidana. Masih menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, beliau beranggapan bahwa rumusan-rumusan delik itu hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 199.

dalam rumusan delik adalah sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. Karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak disana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dimenarkan.<sup>28</sup>

Senada dengan Bemmelen dan Van Hattum, Eddy O.S Hiariej, menyimpulkan mengenai rumusan delik tersebut mempunyai dua fungsi. Pertama, rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas. Kedua, rumusan delik berfungsi sebagai bukti dalam konteks hukum acara pidana. Untuk menjawab pertanyaan dimanakah kita dapat mengetahui atau menemukan rumusan delik yang terdiri dari unsur-unsur delik? Jawaban sederhana atas pertanyaan tersebut adalah bahwa rumusan delik baru berisi unsur-unsur delik hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana.<sup>29</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Para pembentuk KUHP kita yang berusaha menemukan suatu pembagaian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut dengan *rechtdelicten* dan apa yang mereka sebut *wesdelicten*, sesuai dengan penjelasan di dalam *Memorie Van*

---

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 131.

*Toelichting* pembagian tersebut telah didasarkan pada sebuah asas sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht* hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Undang-Undang.
2. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang dalam undang-undang.<sup>30</sup>

Menurut Simons dan van Hamel, yang dimaksud dengan *rechtsdelicten* adalah delik-delik seperti yang dimaksud di dalam huruf pertama diatas, yakni karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan *wetsdelicten* itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan atau undang-undang. Dengan demikian pembagian dalam dewasa ini kita kenal sebagai pembagian yang oleh para

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 209.

pembentuk KUHP telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran-kejahatan (*overtredingen*).<sup>31</sup>

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legaldefinition of crime*. Menurut Tappan, menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara, tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan apa yang disebut sebagai *mala prohibita*. Dapatlah diartikan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana, *mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.<sup>32</sup>

Menurut Packer, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami, menurutnya “kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan” senada dengan Packer, Vernon Fox juga mengemukakan bahwa kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 209.

<sup>32</sup> Frank E. Hagan, 2015, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 15.

bukan sebagai kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang dapat didiagnosis dan dirawat secara khusus. Menurut Van Hamel, dalam bukunya beliau menjelaskan kejahatan tidak hanya satu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat jadi perwujudan sosial patologis.<sup>33</sup>

*Mala prohibita* adalah perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan, menurut Eddy O.S Hiariej, dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain, perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanor*. Demikian pula dalam kosa kata Belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *misdrif* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). *Misdrif* lebih mengarah kepada *rechtsdelicten* (*mala in se*), sementara *overtreding* lebih mengarah pada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku Kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan, sedangkan buku ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran.<sup>34</sup>

Eddy O.S Hiariej beranggapan bahwa pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 135.

Pertama tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan, kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidanya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana. Dalam perkembangan selanjutnya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi signifikan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Demikian pula dalam RUU KUHP Indonesia, tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.<sup>35</sup>

#### **4. Gabungan Tindak Pidana**

Menurut Lamintang Gabungan Tindak Pidana (*samenloop van strafbare feiten*) ini merupakan salah satu ajaran tersulit didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga orang tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham-paham

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 136.

mengenai perkataan *feit* yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah *samenloop*.<sup>36</sup>

Mengenai perubahan pengertian kata “perbuatan” dalam gabungan tindak pidana Simons menyatakan sudah jelas bahwa perkataan perkataan “perbuatan” menurut paham baru harus diartikan lebih sempit dari pada tindakan dalam arti materiil dan pada saat yang sama juga diartikan lebih luas dari pada perbuatan pidana, dengan demikian makna “perbuatan” dapat diartikan lebih sempit dari perbuatan materiil, dan perbuatan yang lebih luas daripada perbuatan pidana.<sup>37</sup>

**a. Concursus Idealis**

*Concursus idealis* atau gabungan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Adapun kriteria *concursus idealis* adalah gabungan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>38</sup>

Hazewinkel Suringa berpendapat tidak terdapat kumulasi pelaku yang nyata, untuk Pasal 63 KUHP itu berlaku melainkan suatu gabungan dalam ide, khususnya mengenai berbagai kemungkinan untuk memberlakukan undang-undang. Jika pelaku karena perilakunya telah memenuhi suatu rumusan ketentuan pidana, mengingat cara perilaku

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 686.

<sup>37</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 398.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 399.

tersebut telah dilakukan dan mengingat keadaan-keadaan yang mana perilaku itu telah dilakukan, tidak dapat dihindarkan lagi harus dimasukkan juga ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain.<sup>39</sup>

Dalam mengartikan “perbuatan” sebagai perbuatan yang mempunyai pengertian dalam hukum pidana Van Bemmelen dan van Hattum, mengatakan perbuatan itu harus diartikan sebagai suatu peristiwa yang mempunyai arti bagi hukum pidana. Oleh karena itu kita juga harus dapat menerima kemungkinan terdapatnya perbuatan-perbuatan jika terdapat dalam suatu peristiwa yang sama terdapat beberapa segi yang mempunyai arti bagi hukum pidana, dengan demikian perbuatan di dalam Pasal 63 KUHP haruslah diartikan sebagai perbuatan menurut pengertian hukum pidana.<sup>40</sup>

#### **b. Concursus Realis**

*Concursus realis* berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, disebut juga gabungan perbuatan. Kerumitan dalam *concursus realis* terdapat pada penjatuhan pidana. Menurut Simons berdasarkan *memorie van teolichting* pembentuk undang-undang dalam hal terjadi *concursus realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara, ada lima stelsel pemidanaan dalam *concursus realis*.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 400.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 401.

1. *Eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem hukuman sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;
2. *Absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang lain, artinya hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;
3. *Bepaalde commulatiestelsel* atau stelsel komulasi, artinya hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi.
4. *Verschepingsstelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat, artinya hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan;
5. *Zuivere commulatiestelsel* atau sistem komulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis* hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.<sup>41</sup>

*Concursum realis* dengan berbagai sistem pemidanaan terdapat pada pasal 65 sampai dengan pasal 70 KUHP. Pasal 65 KUHP mengatur terjadinya beberapa perbuatan pidana dengan ancaman pokok yang sejenis. Sedangkan pasal 66 KUHP mengatur ancaman pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons dalam hal demikian sistem yang digunakan dalam Pasal 66 KUHP adalah sistem penyerapan dari pidana yang berlainan.

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 677.

Secara eksplisit Pasal 66 ayat (1) KUHP berbunyi “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga” sedangkan Pasal 66 ayat (2) menyatakan “pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.

Berdasarkan konstruksi Pasal 66 KUHP dapat disimpulkan: pertama, terjadi *concursum realis* dengan ancaman pidana yang tidak sejenis. Kedua, sistem pidana yang dianut adalah sistem komulasi yang diperlunak. Ketiga, semua jenis pidana dikenakan terhadap pelaku. Keempat, maksimum pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat ditambah sepertiga. Kelima, jika terkait pidana denda maka lamanya adalah pidana pengganti yang ditentukan bila pidana denda tidak dipenuhi.<sup>42</sup>

### **c. Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* menurut sejarahnya beradal dari Jerman. Menurut Eddy O. S. Hiariej dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 408.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama; merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, kedua; perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.<sup>44</sup>

Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus, selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, karakter lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu makna perbuatan dalam perbuatan berlanjut harus diartikan sama dalam makna perbuatan dalam *frase* gabungan tindak pidana yakni perbuatan yang telah terbukti.<sup>45</sup>

Simon demikian juga Van Hamel dan Zevenbergen dalam memaknai perbuatan berlanjut menurutnya pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana, penyertaan, masalah daluwarsa dan lain-lain. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang,

---

<sup>44</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka utama, hlm. 571.

<sup>45</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 409.

yang mempunyai arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluwarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan.<sup>46</sup>

Lebih lanjut kita dapat menelaah ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, selain makna perbuatan berlanjut itu sendiri yang harus memenuhi tiga karakter sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hal terpenting dalam pasal *a quo* adalah sistem pidana yang dianut adalah sistem absorpsi yakni ada beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat.<sup>47</sup>

#### **d. Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus**

Menurut Adami Cahawi ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil, sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 410.

Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Hukum Perbankan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.<sup>48</sup>

Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur undang-undang tersendiri di luar KUHP adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Dewasa ini banyak sekali undang-undang yang lahir kemudian, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHP. Sekian banyak undang-undang tersebut adalah *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus yang apabila dikenakan Bersama-sama dengan ketentuan KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat *lex specialis derogat legi generali*.<sup>49</sup>

Secara eksplisit Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur, “jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Berdasarkan pasal *a quo*, jika dihubungkan dengan makna perbuatan menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius serta apa yang dikemukakan

---

<sup>48</sup> Adami chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 131.

<sup>49</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.415.

oleh Hazewinkel Suringa, maka dua hal yang penting. Pertama, perbuatan dalam pasal a quo harus diartikan sebagai perbuatan yang benar-benar terjadi. Kedua, hal ini berkaitan dengan asa *lex specialis derogate legi generali*. Postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciale regel verdringt de algemene*.<sup>50</sup>

Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tersebut tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul jika suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana tersebut diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematica*.

Dalam perkembangan ilmu hukum, termasuk hukum pidana asas *lex specialis derogate legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 415.

tindak pidana khusus, jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematice* sebagai derivat dari asas *specialis derogate legi generali*. Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas juridical* atau *specialitas sistematice*.<sup>51</sup>

Menurut Lamintang di dalam doktrin terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana, yaitu untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat Khusus ataupun bukan dengan mengacu pada doktrin berikut:<sup>52</sup>

- a) Cara memandang secara logis ataupun yang juga disebut *logische beschouwing*.
- b) Cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *juridische* atau *systematische beschouwing*.

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain. Juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau suatu kekhususan secara logis.<sup>53</sup>

Adapun pandangan secara yuridis atau secara sistematis, merupakan suatu ketentuan pidana walaupun tidak memuat semua unsur

---

<sup>51</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm.578.

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 730.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 730.

dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis, di dalam doktrin juga disebut suatu *juridische specialiteit* atau *systematis specialiteit*.<sup>54</sup>

## **B. Tindak Pidana Perbankan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan**

Secara terminologi bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti suatu bangku tempat duduk atau uang, hal tersebut disebabkan karena pada zaman pertengahan, banker Italia yang memberikan pinjaman melakukan usaha tersebut dengan duduk dibangku-bangku halaman pasar.<sup>55</sup> Dalam kamus istilah hukum bank diartikan sebagai lembaga atau orang secara pribadi menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 731.

<sup>55</sup> Tisadini dan Abd Shomad, 2019, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, hlm. 9.

lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>56</sup>

Menurut Chainur Arrasjid, pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu, yang biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini.<sup>57</sup> Maksud dari sumbu tempat berputar keuangan, dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil, baik perseorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta. Selanjutnya dana tersebut berproses dengan suatu sistem yang diperlukan, yakni mekanisme pemasukan dana atau uang maupun pengeluarannya berupa kegiatan perkreditan dan jasa dalam ruang lingkup yang cukup jelas serta bervariasi di seluruh sektor perekonomian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>58</sup>

Menurut Kristian dan Yopi Gunawan, terkait Tindak Pidana Perbankan ada banyak istilah yang sering digunakan, diantaranya kejahatan perbankan, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan terhadap perbankan, kejahatan di bidang perbankan, tindak pidana perbankan, tindak pidana di

---

<sup>56</sup> Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 25.

<sup>57</sup> Chainur Arrasjid, 2018, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*

bidang perbankan. Dari istilah tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok pertama adalah kelompok tindak pidana perbankan yang pengertiannya sama dengan istilah kejahatan perbankan, sedangkan kelompok kedua adalah tindak pidana bidang perbankan yang pengertiannya sama dengan kejahatan dibidang perbankan.<sup>59</sup>

Menurut Marwan Efendi, penyebutan istilah tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia disebut tindak pidana perbankan, sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana lain yang ada sangkutannya dengan perbankan, seperti KUHP, UU PTPK, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan perbankan disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan.<sup>60</sup>

Tindak pidana perbankan menurut Munir Fuady, adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja yang berkaitan dengan Lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi perbankan itu sendiri ataupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. Senada dengan hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah

---

<sup>59</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 25.

<sup>60</sup> Marwan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 11.

setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan tersebut.<sup>61</sup>

Sutan Remy Sjahdeini, membagi pengertian tindak pidana perbankan menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, tindak pidana perbankan adalah perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh UU Perbankan Indonesia. Dalam arti luas, tindak pidana perbankan adalah perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan produk perbankan sebagai sarana perilaku pelakunya atau produk perbankan sebagai sarana perilaku pelakunya dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.<sup>62</sup>

Menurut Moch. Anwar, tindak pidana perbankan mengandung pengertian yang lebih luas dari tindak pidana perbankan dikarenakan dalam tindak pidana di bidang perbankan dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar bank dan orang bank atau keduanya, tindak pidana di bidang perbankan mencakup segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.

---

<sup>61</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Sedangkan tindak pidana perbankan tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lainnya sepanjang berkaitan dengan Lembaga perbankan.<sup>63</sup>

## **2. Tindak Pidana Perbankan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Menurut Marwan Effendy, Tindak Pidana perbankan tidak hanya tercantum dalam Pasal 46 s/d Pasal 51 UU Perbankan, tetapi terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Menurutnya tidak mudah menetapkan batasan tindak pidana perbankan dikarenakan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat,<sup>64</sup>

Kristian dan Yopi Gunawan menjelaskan bahwa Kejahatan perbankan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), karena kejahatan perbankan merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya atau orang yang berkuasa di

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>64</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 12.

masa kepemimpinan mereka. Kejahatan perbankan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk keuntungan pribadi atau sanak saudaranya dan dilakukan secara terorganisasi dan menggunakan kepercayaan dalam bisnis. Kejahatan perbankan sebagai kejahatan kerah putih menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional biasa.<sup>65</sup>

Secara umum, tindak pidana yang dirumuskan oleh UU Perbankan, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sektor perizinan atau legalitas bank, sektor yang mengatur kerahasiaan bank dan sektor perkreditan serta lalu lintas giral. Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Perbankan tersebut, cenderung lebih banyak ditujukan kepada pihak bank, yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai atau pihak yang terafilias, sedangkan pihak luar bank pengenaan ancaman pidana hanya menyangkut usaha bank tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia dan memaksa pihak bank untuk membocorkan rahasia bank.<sup>66</sup>

Dalam UU Perbankan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana perbankan yaitu:

1. Unsur Subjektif:

- a. Dengan Sengaja:

---

<sup>65</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>66</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Pasal 47 ayat (1): Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40; Pasal 47 ayat (2): Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40; Pasal 47A: Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A; Pasal 48 ayat (1) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 49 ayat (1)(a): Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank; Pasal 49 ayat (1)(b): Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank; Pasal 49 ayat (1)(c): Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut; Pasal 49 ayat (2)(a): Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka

mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; Pasal 49 ayat (2) (b): Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank; Pasal 50: Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

b. Dengan Maksud;

Pasal 46 ayat (1): Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia; b) Pasal 47 ayat 1(1): Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia;

2. Unsur Objektif:

a. Sifat melanggar hukum;

- b. Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank.<sup>67</sup>

### **3. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank**

Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank, di dalam UU Perbankan, telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b yang menyatakan sebagai berikut:<sup>68</sup>

Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

---

<sup>67</sup> Elmarianti, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*, Tesis, Universitas Hasanuddin, hlm. 65.

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## C. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrupus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dari kata Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *coruptie (korrupctie)*. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia yaitu "korupsi". Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Depok: Rajawali, hlm. 4.

Menurut Mispansyah dan Amir Ilyas, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) secara yuridis tidak memberikan pendefinisian mengenai tindak pidana korupsi, UU PTPK hanya memberikan pembagian bentuk korupsi, diantaranya, Korupsi yang merugikan keuangan negara, korupsi suap, korupsi penggelapan dalam jabatan, korupsi memeras, korupsi gratifikasi/memberi hadiah.<sup>70</sup>

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa rumusan tindak pidana korupsi yaitu, pertama, rumusan korupsi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut.<sup>71</sup>

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

---

<sup>70</sup> Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Kedua, rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian korupsi yaitu, dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:<sup>72</sup>

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Barangsiapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 378, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420 dan 435 KUHP;
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingot suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat apada jabatannya atau kedudukan itu;

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 25.

- e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah penerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang disebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- f. Barangsiapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d dan e pasal ini.

Ketiga, rumusan korupsi yang merugikan Keuangan Negara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang rumusannya sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 26.

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00000, (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian korupsi tersebut, Baharuddin Lopa menyimpulkan berupa pengertian umum tentang tindak pidana korupsi, ialah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum, yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, adalah korupsi dibidang materil.<sup>74</sup>

## **2. Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) menyebutkan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan bahwa “keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 di atas mencakup:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;  
dan
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf i, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/ daerah. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umumnya tentang

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, UU KN mendefinisikan keuangan negara secara lebih luas:

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/ daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Penafsiran Pasal 2 huruf g UU KN ialah kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara. Pasal 2 huruf g tidak diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah saham, karena saham sudah dimasukkan dalam surat berharga seperti disebutkan pada Pasal 2 huruf g itu sendiri: “Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga.”. kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN wujud lahirnya berbentuk saham yang dimiliki negara bukan harta kekayaan BUMN tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK menyebutkan bahwa “keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Persero secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan milik Persero itu.<sup>75</sup> Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan baik yang diatur pada UU KN maupun UU PTPK harus dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN/ Persero itu sendiri karena wujud lahirnya berbentuk saham. Saham tersebutlah yang dimiliki oleh negara, bukan kekayaan BUMN/ Persero tersebut.

Keuangan negara yang termuat dalam UU KN dan UU PTPK, keduanya dapat dipakai dan saling melengkapi, adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Erman Rajagukguk, 2006, “*Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*”, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik “*Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006, hlm. 3.

- a. Rumusan keuangan negara dalam UU KN secara *lex specialis* derogate *legi generali* ditetapkan oleh Pasal 23 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang menyatakan “hal-hal lain tentang keuangan negara diatur dengan Undang-Undang tersendiri” maka semua peraturan peundang-undangan yang mengatur keuangan negara baik sebelum (disesuaikan) atau sesudahnya mengacu pada terminologi atau hal tentang keuangan negara yang merupakan implementasi Pasal 23 UUD.
- b. Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua Undang-Undang tersebut tidak berbeda, hanya pendekatan pengaturan yang berbeda, UU KN pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek “objek, subjek, proses dan tujuan” sedangkan UU PTPK mengatur keuangan negara dari aspek “wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara”. Tetapi jika dilihat secara substansial “content” keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolaannya yang berbeda.
- c. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan keuangan negara dengan cakupan wilayah pengelolaan keuangan negara dalam UU PTPK tetap berlaku.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Hernold Ferry Makawimbang, 2015, “*Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*”, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 17-18.

Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada Persero BUMN/BUMD mengalami perkembangan yang prinsipil, perkembangan tersebut berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 september 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai saham dalam persero BUMN/BUMD merupakan perpanjangan tangan negara dalam rangka melaksanakan fungsi Negara berdasarkan UUD 1945, olehnya itu keuangan negara yang dipisahkan merupakan satu kesatuan dari keuangan negara.

Kemudian dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disetakan sebagai penyertaan modal dalam BUMN tetap menjadi bagian rezim dari keuangan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal persero BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara.

Menurut Djafar Saidi dan Merdekawati Djafar kedua Putusan MK tersebut mempertegas bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Persero BUMN merupakan keuangan negara. Kehadiran kedua putusan MK tersebut menjadi dasar berakhirnya perbedaan penafsiran terhadap kekayaan negara sebagai penyertaan modal negara pada Persero BUMN/BUMD. Dengan demikian persero BUMN/BUMD tidak boleh lagi beranggapan bahwa kekayaan negara yang

dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Persero adalah keuangan atau kekayaan milik Persero BUMN/BUMD.<sup>77</sup>

### **3. Timbulnya Kerugian Keuangan Negara**

Sebagai dasar untuk mengkaji substansi tentang timbulnya kerugian keuangan negara yakni kaidah hukum keuangan negara. Adapun kaidah hukum keuangan negara yang dijadikan dasar terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara juncto Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berpijak kepada kedua kaidah hukum keuangan negara tersebut maka timbulnya kerugian keuangan negara, disebabkan oleh:

1. Pejabat negara, pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak termasuk pejabat negara, bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara;
2. Perbuatan yang tidak berkesesuaian dengan hukum keuangan negara;
3. Perbuatan melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan dalam bentuk kesengajaan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang.<sup>78</sup>

Timbulnya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, sangat terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait

---

<sup>77</sup> Muhammad Djafar Saidi & Eka merdekawati Djafar, 2021, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, hlm. 28.

<sup>78</sup> Muhammad Djafar Saidi & Eka merdekawati Djafar, *Op.Cit.*, hlm. 134.

dengan biaya dan pendapatan. Dalam kaitan ini, Djoko Sumaryanto beberapa kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar.
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat dikatakan merugikan keuangan negara.
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan.
6. Untuk merugikan keuangan negara dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain. Seperti membuat biaya fiktif.

dengan biaya diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.

7. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.<sup>79</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Menurut Yunus Husein pencucian uang merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaannya tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.<sup>80</sup>

Jika mengacu pada undang-undang tindak pidana pencucian uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan pencucian uang pertama kali di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> Yenti Garnasih, 2017, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia", Depok: Rajawali Pers, hlm. 15.

Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yakni:

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Adapun dalam UU TPPU tersebut yang mengatur mengenai bentukbentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang TPPU:

Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5: (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 6: (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh

secara illegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetap terakomodir.<sup>81</sup>

Menurut Yenti Garnasih dalam terjadinya proses pencucian uang ada dua cara yang digunakan, yaitu cara modern dan cara tradisional, walaupun dikatakan tidak ada dua sistem pencucian uang yang sama namun pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri dari tiga tahap yaitu *placement, layering, integration*. Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.<sup>82</sup>

*Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, yaitu suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kerugian dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya menyimpan tunai di bank, asuransi atau untuk membeli rumah, kapal dan perhiasan.

*Layering* atau disebut sebagai tahap pelapisan, adalah tahap kedua, dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, hlm. 22.

dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut. Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana tersebut.

*Integration* merupakan tahap ketiga atau terakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan seakan-akan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan tersebut.

Sedangkan cara tradisonal atau cara-cara manual yaitu cara pemindahan uang yang sering diartikan sebagai *bagage to bagage* (bagasi ke bagasi), terutama cara ini sering digunakan oleh para pelaku kejahatan perdagangan gelap narkoba, yang dalam hal ini misalnya cara hawala. Hawalah atau hawallah arti sesungguhnya adalah sandi atau kode yang sering ditempuh para pelaku perdagangan gelap narkoba dengan menghindari kontak langsung dengan perbankan modern. Namun sekarang hawala juga dilanjutkan dengan menggunakan mekanisme modern setelah mereka mencuci uang hasil narkoba dengan cara terselubung dan mekanisme yang rumit. Misalnya memindahkan atau mengirimkan uang dengan tanpa adanya perpindahan fisik tetapi hanya dengan sandi dan membuat deposito di bank yang tampak legal namun sebenarnya ilegal.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Yenti Garnasih, *Ibid*, hlm. 25.

Pencucian uang merupakan merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran terdapat hubungan langsung bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang di proses ilegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalitas tidak saja memacu aktivitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi yang ilegal. Menurut Guy Stessens yang dikutip oleh Yenti Garnasih, Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *financial intermediation* global, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.<sup>84</sup>

#### **E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri yang berorientasi pada pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.<sup>85</sup> Prof. Sudarto berpendapat, pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>85</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm. 92.

sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh Hakim yang merupakan konkretisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>86</sup>

Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, pembedaan secara umum dapat diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>87</sup> Untuk mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin, *actus reus* merupakan unsur suatu delik sedangkan *mens rea* merupakan termasuk pertanggungjawaban pelaku.<sup>88</sup>

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa Putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam Putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.19.

<sup>87</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 85.

<sup>88</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

<sup>89</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani Hakim itu sendiri. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

##### **1) Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

##### **2) Tuntutan Pidana**

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang

digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti yang mana keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

### 4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa

adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

#### 5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

#### 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan bahwa tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan

oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>90</sup>

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

### **a. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan.

### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>91</sup>

Setiap Putusan Hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban Hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

---

<sup>90</sup> Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Hal. 5.

<sup>91</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67.